



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. Ali Bin M. Amin, beralamat di Desa Pante Gajah, Kecamatan Pante Gajah, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhari, S.Sy., M.H., dkk., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Joel & Partner yang beralamat di Jalan Sentosa Nomor 3, Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, domisili elektronik dekjoel131097@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Cq. Kepala Kepolisian Resor Bireuen, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKP Fauzan Zikra, S.TK. S.I.K., dkk., domisili elektronik narkobabrn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, sebagai **Tergugat I**;

Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Agung Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanita Azrica, S.H., M.H. dkk. Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, domisili elektronik hanitaazrica9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Negara
Republik Indonesia, Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Propinsi Aceh, Cq. Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe,
beralamat di Jalan Merdeka, Nomor 47, Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Aloysius Yanis Dhaniarto, dkk., domisili elektronik
advokasi3@kemenkeu.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 6 November 2023, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Penggugat, Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Tim Opsnal Satres narkoba Polres Bireuen yang dibentuk Tergugat I telah melakukan penangkapan terhadap diri Penggugat, atas dugaan perkara tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Bahwa atas penangkapan tersebut, Tergugat I selaku Penyidik telah melakukan pemeriksaan dan melakukan penahanan atas diri Penggugat selama 20 (dua puluh) hari, sebagaimana maksud SURAT PERINTAH PENAHANAN, Nomor: SP.Han/134/VIII/2022/ Satresnarkoba Polres Bireuen, tanggal 14 Agustus 2022. Kemudian Tergugat I karena alasan belum selesainya pemeriksaan, telah melakukan perpanjangan penahanan atas diri

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 20 (dua puluh) hari, berdasarkan SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN, Nomor: B-2917/L.1.21/ Enz.1/08/ 2022, tanggal 28 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Tergugat II selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen;

3. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Penggugat atas dugaan perkara tindak pidana tersebut di Pengadilan Negeri Bireuen, Tergugat II selaku Penuntut Umum telah melakukan penahanan atas diri Penggugat selama 20 (dua puluh) hari berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN (TINGKAT PENUNTUTAN), Nomor: PRINT.1502/ L.1.21/Enz.2/10/2022, tanggal 20 Oktober 2022;

4. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan dan penuntutan Tergugat II atas diri Penggugat karena dugaan perkara tindak pidana tersebut, Pengadilan Negeri Bireuen telah melakukan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor: W1.U/455/HK.01/I/20123, tanggal 24 Januari 2023, perihal Salinan Penetapan Penahanan Tahap I An. Terdakwa M. ALI Bin M. AMIN;

5. Bahwa selama proses pemeriksaan persidangan dugaan perkara tindak pidana yang dipersangkakan Tergugat I dan didakwakan serta dituntut Tergugat II atas diri Penggugat tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mempersalahkan Penggugat atas dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua yang diajukan Tergugat II, maka Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 29 Maret 2023, telah menjatuhkan Putusan Nomor: 239/Pid.Sus/2022/PN-Bir, dengan dictum amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Bin M. Amin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android Merk VIVO warna merah; dan
 - 1(satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut, ternyata Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2023 telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen. Namun dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Tergugat II selaku Penuntut Umum, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3180 K/Pid.Sus/2023, tanggal 2 Agustus 2023 telah menjatuhkan putusan dengan dictum amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;
7. Bahwa setelah Penggugat menerima relass pemberitahuan isi putusan kasasi dalam perkara atas nama Penggugat, maka Penggugat selaku warga Negara yang sadar hukum, dan setelah mengingat:
 - Ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”;
 - Ketentuan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



menyatakan; “Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”;

- Ketentuan pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas”;

- Ketentuan pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah menetapkan ganti kerugian paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”;

Maka cukup beralasan hukum, Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

8. Bahwa selama masa penangkapan, yaitu sejak tanggal 12 s.d 13 Agustus 2022, dan selama masa penahanan sejak tanggal 14 Agustus 2022 s.d 29 Maret 2023, yaitu dalam rentang waktu lebih kurang 226 (dua ratus dua puluh enam) hari atau dalam jangka waktu 7 bulan 15 hari, Penggugat sama sekali tidak bisa bekerja untuk mencari dan memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak Penggugat;

9. Bahwa Penggugat yang berprofesi sebagai wiraswasta, telah mengalami kerugian secara materiil akibat penangkapan dan penahanan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, di mana diperkirakan secara rata-rata perharinya, Penggugat bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka untuk itu, apabila dikalikan dengan lama masa penangkapan dan penahanan yang Penggugat alami selama 226 hari, maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah);

10. Bahwa selain itu, akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengekang Penggugat dalam rumah tahanan negara (RUTAN) atas dugaan

Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tindak pidana dengan melakukan penangkapan dan penahanan, mengakibatkan Penggugat diharuskan menggunakan jasa Advokat untuk mendampingi Penggugat setiap kali dilakukan pemeriksaan, sehingga untuk keperluan itu, Penggugat telah membayar jasa Advokat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa di samping itu, akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II atas diri Penggugat, secara inmaterill Penggugat telah mengalami kerugian, yaitu Penggugat tidak dapat secara optimal mengurus keluarga, tidak sempat bersosialisasi dengan masyarakat, dan terakhir nama baik Penggugat telah tercemar, sehingga untuk itu kerugian inmaterill yang Penggugat alami diperkirakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

12. Bahwa terhadap kerugian materill dan inmaterill yang Penggugat alami akibat lama mendekam dalam rumah tahanan Negara (RUTAN) adalah merupakan tindakan ketidak hati-hatian dan kekeliruan Tergugat I dan Tergugat II selaku Lembaga Negara, maka demi hukum segala bentuk kerugian yang Penggugat alami, cukup beralasan hukum dibebankan kepada kas Negara melalui Tergugat III. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Tergugat III dihukum untuk membayar kerugian materill dan inmaterill kepada Penggugat sebesar Rp. 463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);

13. Bahwa supaya Tergugat mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

14. Bahwa perkara gugata ini diajukan akibat perbuatan ketidak hati-hatian dan kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan tuntutan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar memberikan putusan untuk menghukum Tergugat supaya mentaati putusan perkara ini secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad);

15. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat perbuatan ketidak hati-hatian

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.-

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan di atas, selanjutnya Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk memanggil kami kedua belah pihak dan menetapkan hari sidang untuk itu, dan Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan diktum amarnya sebagai berikut:

I. Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ketidak hati-hatian dan kekeliruan dalam dugaan perkara tindak pidana atas nama Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat telah mengalami kerugian materill sebesar Rp. 163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
5. Menetapkan Penggugat telah mengalami kerugian inmaterill sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat III untuk membayar secara tunai kerugian materill kepada Penggugat sebesar Rp. 163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat III untuk membayar secara tunai kerugian inmaterill kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbarr bij voorraad);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



timbul akibat perkara ini.-

II. Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat dan Tergugat telah hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk
Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen,
sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November
2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan
Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap
tergugat adalah tidak jelas/tidak rinci (*obscure libel*) dan dalil yang diajukan
Penggugat tidak relevan dengan fakta-fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa dalil Penggugat dalam Permohonan gugatan perdata terkait
surat perintah Penahanan Sp.Han/134/VIII/2022/Satresnarkoba, tanggal 14
Agustus 2022, Pokok Perkara yang digugat oleh Pengacara M.ALI Bin
M.AMIN terkait Rehabilitasi dan Restitusi tindakan berupa Penahanan oleh
Kepolisian dan Kejaksaan itu sudah sesuai dengan KUHAP untuk
Rehabilitasi dan Restitusi itu di luar perkara pokok, maka Pengadilan Negeri
Bireuen agar menolak gugatan Rehabilitasi dan Restitusi sebagaimana diatur
dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 83 KUHAP.
3. Bahwa Tergugat dalam hal Penanganan Perkara yang dilakukan
oleh sdr M.ALI Bin M.AMIN telah melakukan rangkaian kegiatan
Penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



B. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalil permohonan gugatan secara perdata oleh penggugat untuk membayar ganti kerugian atas dasar tindakan sewenang-wenang dalam penangkapan dan penahanan terhadap penggugat adalah keliru;
2. Bahwa merujuk pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu;

Pasal 7

(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

(2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

3. Bahwa berdasarkan poin 2 diatas, perlu diketahui bahwa perkara penggugat dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht).

4. Bahwa merujuk pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

Pasal 11

(1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10;

(2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan

Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



ganti kerugian di terima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

(3)Ketentuan mengenai tata cara ganti kerugian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

5. Bahwa berdasarkan point 4 diatas, Tergugat sebagai Aparat Penegak Hukum yang menjalankan Perintah Undang-Undang tidak dapat serta merta dimintai Pertanggungjawaban ganti kerugian sebagaimana bahwa kewajiban serta mekanisme ganti kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah (Vide Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sehingga permohonan praperadilan pemohon pada huruf E petitum poin 1 s/d 10 **adalah error in personal**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Permohonan Gugatan Perdata baik secara Rehabilitasi dan Restitusi kepada penggugat baik secara kerugian materill dan inmaterill sebesar Rp 463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah), mengingat bahwa Permohonan Gugatan Perdata di luar perkara pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 79, Pasal 80, Psal 81 dan Pasal 83 KUHP.
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor:LP.A/309/VIII/2022/SPKT/SATRESNARKOBA/POLRES BIREUEN/ POLDA ACEH, tanggal 12 Agustus 2022 tentang Tindak Pidana Narkotika Jenis sabu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam persidangan kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili Absolut (Kompetensi Absolut)

1. Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena termasuk lingkup praperadilan.

- a. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sehhubungan dengan tindakan tergugat I dan tergugat II yang menurut penggugat, telah melakukan perbuatan ketidakhati-hatian dan keliru dalam dugaan perkara pidana atas nama penggugat sehingga penggugat menuntut ganti kerugian kepada para tergugat. Adapun dalil tersebut diajukan karena danya putusan no. 239/Pid.Sus/2022 -/PN.Bir Tgl 29 Maret 2023 Jo no.3180K/Pid.Sus/2023 Tgl 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Penggugat tidak termasuk perbuatan pidana, melepaskan penggugat dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- b. Bahwa Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian secara materiil akibat penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diperkirakan rata-rata perhari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah selama 226 hari sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah).

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas, Penggugat menyatakan bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah termasuk **ruang lingkup praperadilan** dengan alasan sebagai berikut:

- Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus:
 - Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
 - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (*vide* Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP).

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



- Bahwa tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya pada prinsipnya didasarkan atas:
- Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
- Penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum;
- Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan, atau diperiksa.

Ruang lingkup praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 huruf a UU KUHAP telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ruang lingkup praperadilan termasuk pula penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas hal tersebut merupakan wewenang praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tidak menerima gugatan Pelawan (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*).

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat II dapat sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan ganti kerugian terkait dengan proses pemidanaan yang alami oleh Penggugat merupakan suatu kekeliruan karena diajukan melalui gugatan perdata, bukan melalui proses sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melalui permohonan praperadilan.
- Permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

II. Eksepsi Penggugat Telah Keliru Dalam Mengajukan Upaya Hukum

a. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat pada pokoknya berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ketidak hati-hatian dan

Halaman 12 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dalam dugaan perkara pidana atas nama Penggugat sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian melalui Tergugat III. Adapun dalil tersebut diajukan karena adanya Putusan No. 239/Pid.Sus/2022/PN.Bir tanggal 29 Maret 2023 jo. No. 3180 K/Pid.Sus/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Penggugat tidak termasuk perbuatan pidana, melepaskan Penggugat dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diatur dalam Pasal 77 berbunyi "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. "

c. Bahwa kemudian dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP dijelaskan dengan tegas bahwa "Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 tersebut adalah praperadilan".

d. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut diatur dalam pasal 95 dan 96 KUHP, yang berbunyi:

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

(4) *Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.*

(5) *Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.*

Pasal 96

(1) *Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.*

(2) *Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.*

e. Bahwa berdasarkan amanat KUHPA tersebut, ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, seharusnya diajukan dan mengikuti acara praperadilan bukan diajukan dan mengikuti hukum acara perdata seperti halnya perkara a quo.

f. Dengan demikian, gugatan ganti rugi Penggugat a quo yang diajukan dan mengikuti hukum acara perdata merupakan gugatan yang salah/keliru dalam mengajukan upaya hukum

g. Bahwa oleh sebab itu gugatan a quo yang pada pokoknya memohonkan ganti kerugian terkait dengan proses pemidanaan yang alami oleh Penggugat merupakan suatu kekeliruan karena diajukan melalui gugatan perdata, bukan melalui proses sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melalui permohonan praperadilan.

h. Bahwa dalil di atas sejalan dengan beberapa yurisprudensi berikut:

i. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 24/Pdt.G/2016/PN.Trng tanggal 24 Januari 2017:

- "Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHPA, maka tuntutan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya diajukan

Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



dan diperiksa dalam sidang praperadilan, bukan dalam bentuk gugatan atau permohonan perdata;

- Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dalam perkara perdata, yang seharusnya diajukan dalam sidang praperadilan, maka Majelis Hakim menilai permohonan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)."

j. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 26/Pdt.G/2019/PN.Pbu tanggal 2 Juli 2020

- "Menimbang, bahwa perlu digaris-bawahi jika gugatan Para Penggugat dimaksud adalah merupakan gugatan tentang tuntutan ganti rugi yang bertitik tolak dari Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tertuang dalam posita gugatan Para Penggugat;
- Menimbang, bahwa merujuk kepada bunyi pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika Inggah hukum yang diambil oleh Para Penggugat dalam mengajukan tuntutan ganti rugi melalui jalur gugatan perdata adalah merupakan langkah hukum yang sama sekali keliru;"

k. Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 21/Pdt.G/2021/PN.Psb tanggal 5 Januari 2022 Halaman 10 "Menimbang bahwa sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka seharusnya Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi akibat tindakan penegak hukum yang tidak sesuai Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah melalui mekanisme praperadilan bukan melalui mekanisme gugatan karena tindakan penegak hukum tersebut merupakan ranah hukum yang bersifat publik bukan hukum yang bersifat privat maka mekanisme penyelesaiannya juga melalui mekanisme hukum publik, yaitu mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, Pasal 78 ayat (1) KUHAP, Pasal 81 KUHAP, Pasal 82 ayat (4) KUHAP, Pasal 95 KUHAP, Pasal 96 KUHAP, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

l. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi serupa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya perkara Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.BTM yang telah dikuatkan Oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui putusan Nomor 89/PDT/2019/PT.PBR dan dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor 2815K/PDT/2020, yang pada pokoknya menyakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena Penggugat telah keliru dalam mengajukan upaya hukum terhadap pengajuan ganti kerugian.

m. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.BTM tersebut, halaman 43 alenia 1 berbunyi:

- "Menimbang, bahwa dari putusan praperadilan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dengan mengacu kepada pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan berpedoman pada Pasal 95 ayat (2) KUIHAP yang menyebutkan bahwa tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang pengadilan praperadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi yang dimaksud dalam perkara a quo tidak dapat dikualifikasikan sebagai tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata, namun tuntutan ganti rugi tersebut seharusnya diajukan dan diputus disidang praperadilan".

n. Bahwa dengan demikian Tergugat III berpendapat bahwa gugatan perdata terkait dengan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru karena hanis diajukan lewat permohonan praperadilan, oleh sebab sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Met Ontvankelijk Verklaard).

III. Eksepsi Error in Persona (Gugatan Salah Pihak)

a. Bahwa dalam posita Penggugat angka 12 halaman 9 gugatan a quo, Penggugat mendalilkan demikian "Bahwa terhadap kerugian materiil dan immateriil yang Penggugat alami akibat lama mendekam dalam rumah tahanan negara (rutan) adalah merupakan tindakan ketidakhati-hatian dan kekeliruan Tergugat I dan Tergugat II selaku lembaga negara, maka demi hukum segala bentuk kerugian yang Penggugat alami, cukup beralasan hukum dibebankan kepada kas negara melalui Tergugat III.

b. Bahwa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1985 menyatakan bahwa "syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum".

c. Bahwa mengacu pada kaidah hukum tersebut dan dikaitkan dengan kedudukan Tergugat II dalam perkara a quo, jelas tidak ada hubungan hukum ataupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II karena berdasarkan Putusan No. 239/Pid.Sus/2022/PN.Bir tanggal 29 Maret 2023 jo. No. 3180 K/Pid.Sus/2023 tanggal 2 Agustus 2023, Tergugat III adalah bukan pihak dalam putusan perkara tersebut. Oleh sebab itu merupakan suatu kekeliruan apabila Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena Tergugat II hanya menjalankan tugas sebagai Jaksa Penuntut Umum yang diamanatkan oleh undang-Undang Kejaksaan RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

d. Bahwa dengan demikian, karena Tergugat II hanya menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Jaksa yang menerima pelimpahan berkas dari Kepolisian Republik Indonesia yaitu Kepolisian Resort Kab. Bireuen, maka yang langsung mempunyai hubungan hukum terkait dengan permasalahan pidana yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian Penggugat adalah Pihak Kepolisian Resort Kab. Bireuen, maka dalam hal ini Penggugat telah salah menarik Tergugat II menjadi Tergugat. Oleh

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



karena gugatan a quo merupakan gugatan yang salah pihak (Error in Persona) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. Tuntutan Ganti Rugi Yang Dimintakan Penggugat Tidak Berdasar Hukum.

- I. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam gugatannya yang meminta ganti rugi kepada Tergugat III berupa kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan menuntut Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari hingga putusan inkraacht.
- II. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena permohonan ganti rugi tersebut tidak berdasarkan atas peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut PP 9V2015).
- III. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 PP 92/2015, berbunyi:
Besarnya ganti kerugginn berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KLIHAP paling sedikit Rp.500.000,-

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

IV. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya (tiga ratus juta rupiah).

(1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KLIHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

V. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalil Penggugat yang meminta pembayaran rugi materiil dan imateriil sebesar Rp463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah), merupakan dalil tidak berdasar karena permintaan ganti rugi yang dimohonkan melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan Oleh peraturan perundang-undangan dalam Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo.

VI. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang meminta ganti kerugian immateriil sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) yang didasarkan tercemarnya nama baik Penggugat.

VII. Bahwa kerugian immateriil tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, mengingat dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.Bir harkat dan martabat Penggugat telah dipulihkan. Hal ini sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 239/ Pid.Sus/2022/PN.Bir angka 4 yang berbunyi "Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya".

VIII. Bahwa dikarenakan harkat dan martabat Penggugat telah dipulihkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan pidana Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.Bir, dengan demikian tuntutan ganti

Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



rugi immateriil Penggugat dalam perkara a quo sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

IX. Bahwa dalam hal tindakan Tergugat I selaku Penyidik dan Tergugat II selaku Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan penahanan telah benar dan sesuai prosedur maka hal tersebut tidak serta merta dapat dituntut ganti rugi. Terdapat beberapa putusan praperadilan yang amarnya menolak tuntutan ganti rugi sebagai berikut:

- a. putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tanggal 12 Maret 2018 pada halaman 48 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon. Adapun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanah hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI, apabila pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dipersalahkan (diminta tanggungjawabnya) dengan alasan terhadap pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud diatas sangat mungkin berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi putusan bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada negara, sekaligus permintaan pertanggungjawaban kepada pihak POLRI selaku penyidik dan atau kepada kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang kepada terdakwa, padahal dapat dibuktikan kalau POLRI selaku Penyidik dan atau Jaksa selaku Penuntut Umum telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku...".

Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



- Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor I/Pid.Pra/ 2019/PN.Lsk tanggal 4 Maret 2019 pada halaman 36 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh

Pemohon. Adapun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, telah diputusnya perkara Pemohon melalui proses persidangan, maka tindakan yang dilakukan Tennohon I dan Termohon II dalam melakukan proses penangkapan, penahanan hingga ke penuntutan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga oleh karena itu petitum ke 2 Pentohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak".

- Bahwa terkait dengan perkara serupa, telah banyak putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutus pada prinsipnya bahwa putusan bebas terhadap seseorang tidak dapat dijadikan dasar baginya untuk menuntut ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Yurisprudensi dalam Putusan MA RI diantaranya sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 751K/Pdt/ 2009 tanggal 20 Januari 2010 yang berbunyi "Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tidak terbukti bersalnh melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas dnri tuntutan, tidaklah dapat diiadikan dasar/alasan untuk menuntut ganti rugi karena pencemaran noma baik dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan perdata".

b. Putusan Nomor 2329K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. Nomor 808K/ Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang berbunyi "Adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



karena baik pelapor, penyidik, dan penuntut umum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang".

c. Putusan Nomor 3133K/ Pdt/1983 tanggal 29 Januari 1985 yang berbunyi "Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum diikuti tuntutan ganti rugi atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami/diketahui sedang masalah apakah tindak pidana memenuhi unsur delik merupakan hak penuh pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian, gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum".

d. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II sangatlah berpotensi membebani keuangan negara, padahal diketahui antara Penggugat dan Tergugat III tidak terdapat perselisihan/hubungan hukum, sehingga tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan pula kepada Tergugat II.

B. Permohonan ganti kerugian atas putusan pengadilan yang Inkraht Harus Mengikuti Mekanisme Penganggaran yang sesuai peraturan perundang-undangan Yang Berlaku:

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 11 angka 9 menyatakan "...menghukum para penggugat uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari".
 1. Bahwa Tergugat II keberatan dengan tuntutan ganti kerugian yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya dalam perkara pidana Nomor 239/Pid.Sus/ 2022/PN.Bir, karena sebagaimana dalil Penggugat, yang telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil adalah Tergugat I .
 2. Bahwa penetapan status hukum Penggugat dimaksud yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penahanan dari Kepolisian bukanlah merupakan tugas pokok dan fungsi dari Tergugat II. Tergugat II hanyalah menjalankan pelimpahan tugas dari kewenangan kepolisian. sehingga sangat tidak tepat dan tidak benar

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



apabila Penggugat meminta Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

C. Memperhatikan ketentuan Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR):

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya".

Ketentuan Pasal 136 HIR: *"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."*

Maka dari itu, sebelum majelis lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a quo, mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutus terlebih dahulu Eksepsi Terlawan mengenai Kewenangan Mengadili Absolut (Kompetensi Absolut). Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*).

1. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Penggugat dalam Gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa seolah-olah Terlawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terlawan dengan merincikan kerugian materiil **sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah)** dan

Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



immateriil dengan total kerugian sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**

Bahwa Terkait Gugatan Ganti Rugi, Rehabilitasi yang diajukan oleh Tersangka, keluarga atau penasihat hukumnya harus didasarkan atas:

- Penangkapan atau Penahanan yang tidak sah;
- Pengeledahan atau Penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang;
- Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.
- Gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil karena hal-hal sebagai berikut:
 - Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan/posita (*fundamentum petendi*);
 - Posita memuat 2 (dua) unsur, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi, dan bagian yang menguraikan tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.
 - Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

1. Tergugat II Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 812), M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

Bahwa Tergugat II sebagai pemilik asas *dominus litis* mengetahui tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam KUHAP, sehingga tidak terdapat unsur kesalahan dalam penyitaan dimaksud. Terlawan sebagai pemilik asas *dominus litis* mengetahui tindakan penyidik dalam melaksanakan prosedur baik penahanan maupun penyitaan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai pemilik asas *dominus litis* mengontrol tindakan penyidik.

2. Menolak untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 menyatakan “terkait dengan kewenangan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara hukum sepenuhnya merupakan kewenangan Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU 11 tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

3. Menolak menghukum Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Bahwa apabila Pihak yang beriktikad baik mengajukan keberatan melalui mekanisme peradilan pidana, maka keberatan dimaksud tidak dapat menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan, apalagi Penggugat yang saat ini meminta Provisi menggunakan mekanisme peradilan perdata. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

E. PETITUM

Berdasarkan jawaban gugatan sebagaimana yang Tergugat II uraikan di atas, perkenankanlah Tergugat II mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan tindakan Tergugat II sudah sesuai dan sebagaimana diatur dalam KUHAP ataupun perundang-undangan dan terkait kewenangan penahanan dan penyitaan dilakukan oleh Penyidik bukan oleh Tergugat II;
2. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



A. Eksepsi Penggugat Telah Keliru Dalam Mengajukan Upaya Hukum

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat pada pokoknya berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ketidak hati-hatian dan kekeliruan dalam dugaan perkara pidana atas nama Penggugat sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian melalui Tergugat III. Adapun dalil tersebut diajukan karena adanya Putusan No. 239/Pid.Sus/2022/PN.Bir tanggal 29 Maret 2023 jo. No. 3180 K/Pid.Sus/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Penggugat tidak termasuk perbuatan pidana, melepaskan Penggugat dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut **KUHAP**) diatur dalam Pasal 77 berbunyi "*pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

3. Bahwa kemudian dalam Pasal 78 ayat (1) KUHAP dijelaskan dengan tegas bahwa "*Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 tersebut adalah praperadilan*".

4. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut diatur dalam pasal 95 dan 96 KUHAP, yang berbunyi:

Pasal 95

- (1) *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau*

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96

(1) **Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.**

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

5. Bahwa berdasarkan amanat KUHAP tersebut, ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, seharusnya diajukan dan mengikuti acara praperadilan **bukan** diajukan dan mengikuti hukum acara perdata seperti halnya

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



perkara *a quo*. Dengan demikian, gugatan ganti rugi Penggugat *a quo* yang diajukan dan mengikuti hukum acara perdata merupakan gugatan yang salah/keliru dalam mengajukan upaya hukum

6. Bahwa oleh sebab itu gugatan *a quo* yang pada pokoknya memohonkan ganti kerugian terkait dengan proses pemidanaan yang alami oleh Penggugat merupakan suatu kekeliruan karena diajukan melalui gugatan perdata, bukan melalui proses sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan **yaitu melalui permohonan praperadilan.**

7. Bahwa dalil di atas sejalan dengan beberapa yurisprudensi berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 24/Pdt.G/2016/PN.Trg tanggal 24 Januari 2017:

"Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, maka tuntutan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya diajukan dan diperiksa dalam sidang praperadilan, bukan dalam bentuk gugatan atau permohonan perdata;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dalam perkara perdata, yang seharusnya diajukan dalam sidang praperadilan, maka Majelis Hakim menilai permohonan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)."

b. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 26/Pdt.G/2019/PN.Pbu tanggal 2 Juli 2020

"Menimbang, bahwa perlu digaris-bawahi jika gugatan Para Penggugat dimaksud adalah merupakan gugatan tentang tuntutan ganti rugi yang bertitik tolak dari Pasal 95 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tertuang dalam posita gugatan Para Penggugat;

...

Menimbang, bahwa merujuk kepada bunyi pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika Langkah hukum yang diambil oleh

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Para Penggugat dalam mengajukan tuntutan ganti rugi melalui jalur gugatan perdata adalah merupakan langkah hukum yang sama sekali keliru;”

c. Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 21/Pdt.G/2021/PN.Psb tanggal 5 Januari 2022

“Menimbang bahwa sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka seharusnya Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi akibat tindakan penegak hukum yang tidak sesuai Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah melalui mekanisme praperadilan bukan melalui mekanisme gugatan karena tindakan penegak hukum tersebut merupakan ranah hukum yang bersifat publik bukan ranah hukum yang bersifat privat maka mekanisme penyelesaiannya juga melalui mekanisme hukum publik, yaitu mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, Pasal 78 ayat (1) KUHAP, Pasal 81 KUHAP, Pasal 82 ayat (4) KUHAP, Pasal 95 KUHAP, Pasal 96 KUHAP, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;”

8. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi serupa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya perkara Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.BTM yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui putusan Nomor 89/PDT/2019/PT.PBR dan dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor 2815K/PDT/2020, yang pada pokoknya menyakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Penggugat telah keliru dalam mengajukan upaya hukum terhadap pengajuan ganti kerugian.

9. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.BTM tersebut, halaman 43 alenia 1 berbunyi:

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



"Menimbang, bahwa dari putusan praperadilan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dengan mengacu kepada pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPPerdata dan berpedoman pada Pasal 95 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang pengadilan praperadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi yang dimaksud dalam perkara a quo tidak dapat dikualifikasikan sebagai tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, namun tuntutan ganti rugi tersebut seharusnya diajukan dan diputus disidang praperadilan".

10. Bahwa dengan demikian Tergugat III berpendapat bahwa gugatan perdata terkait dengan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru karena harus diajukan lewat permohonan praperadilan, oleh sebab sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Eksepsi Error in Persona (Gugatan Salah Pihak)

1. Bahwa dalam posita Penggugat angka 12 halaman 9 gugatan a quo, Penggugat mendalilkan demikian:

"Bahwa terhadap kerugian materiil dan immateriil yang Penggugat alami akibat lama mendekam dalam rumah tahanan negara (rutan) adalah merupakan tindakan ketidakhati-hatian dan kekeliruan Tergugat I dan Tergugat II selaku lembaga negara, maka demi hukum segala bentuk kerugian yang Penggugat alami, cukup beralasan hukum dibebankan kepada kas negara melalui Tergugat III. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Tergugat III dihukum untuk membayar kerugian mayteriil dan immaterial kepada Penggugat sebesar Rp463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah)."

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



2. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Penggugat menarik Tergugat III selaku pihak dalam perkara *a quo* karena menurut Penggugat kedudukan Tergugat III selaku lembaga negara yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan adalah pihak yang melaksanakan ganti kerugian sebagaimana yang dituntut Penggugat.

3. Bahwa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1985 menyatakan bahwa **"syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum"**.

4. Bahwa mengacu pada kaidah hukum tersebut dan dikaitkan dengan kedudukan Tergugat III dalam perkara *a quo*, jelas tidak ada hubungan hukum ataupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III karena berdasarkan Putusan No. 239/Pid.Sus/2022/PN.Bir tanggal 29 Maret 2023 jo. No. 3180 K/Pid.Sus/2023 tanggal 2 Agustus 2023, Tergugat III adalah bukan pihak dalam putusan perkara tersebut. Oleh sebab itu merupakan suatu kekeliruan apabila Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Tergugat III tidak pernah terlibat/terkait dengan pemeriksaan perkara pidana Penggugat.

5. Bahwa dengan demikian, karena Tergugat III jelas tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan permasalahan pidana yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian Penggugat, maka gugatan *a quo* merupakan gugatan yang salah pihak (*Error in Persona*) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat III dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. Tuntutan Ganti Rugi Yang Dimintakan Penggugat Tidak Berdasar Hukum

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam gugatannya yang meminta ganti rugi kepada Tergugat III berupa kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan menuntut Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari hingga putusan *inkracht*.
2. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena permohonan ganti rugi tersebut tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut **PP 92/2015**).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 PP 92/2015, berbunyi:
 - (1) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
 - (2) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
 - (3) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh*

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalil Penggugat yang meminta pembayaran rugi materiil dan imateriil sebesar Rp463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah), merupakan dalil tidak berdasar karena permintaan ganti rugi yang dimohonkan melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*.

5. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang meminta ganti kerugian immateriil sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dasarkan tercemarnya nama baik Penggugat.

6. Bahwa kerugian immateriil tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, mengingat dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.Bir harkat dan martabat Penggugat telah dipulihkan. Hal ini sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.Bir angka 4 yang berbunyi "*Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya*".

7. Bahwa dikarenakan harkat dan martabat Penggugat telah dipulihkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan pidana Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.Bir, dengan demikian tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

8. Bahwa dalam hal tindakan Tergugat I selaku Penyidik dan Tergugat II selaku Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan penahanan telah benar dan sesuai prosedur maka hal tersebut tidak serta merta dapat dituntut ganti rugi. Terdapat beberapa putusan praperadilan yang amarnya menolak tuntutan ganti rugi sebagai berikut:

- a. putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tanggal 12 Maret 2018 pada halaman

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



48 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon. Adapun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanah hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI, apabila pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dipersalahkan (diminta tanggungjawabnya) dengan alasan terhadap pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud diatas sangat mungkin berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi putusan bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada negara, sekaligus permintaan pertanggungjawaban kepada pihak POLRI selaku penyidik dan atau kepada kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang kepada terdakwa, padahal dapat dibuktikan kalau POLRI selaku Penyidik dan atau Jaksa selaku Penuntut Umum telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku..."

b. Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk tanggal 4 Maret 2019 pada halaman 36 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon. Adapun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, telah diputusnya perkara Pemohon melalui proses persidangan, **maka tindakan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II dalam melakukan proses penangkapan, penahanan***

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



hingga ke penuntutan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga oleh karena itu petitum ke 2 Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak”.

9. Bahwa terkait dengan perkara serupa, telah banyak putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutuskan pada prinsipnya **bahwa putusan bebas terhadap seseorang tidak dapat dijadikan dasar baginya untuk menuntut ganti rugi**. Hal tersebut sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Yurisprudensi dalam Putusan MA RI diantaranya sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 751K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010 yang berbunyi “*Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas dari tuntutan, tidaklah dapat dijadikan dasar/alasan untuk menuntut ganti rugi karena pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan perdata”.*

b. Putusan Nomor 2329K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. Nomor 808K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang berbunyi “*Adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim karena baik pelapor, penyidik, dan penuntut umum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang”.*

c. Putusan Nomor 3133K/Pdt/1983 tanggal 29 Januari 1985 yang berbunyi “*Akan tetapi **putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum diikuti tuntutan ganti rugi** atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami/diketahui sedang masalah apakah tindak pidana memenuhi unsur delik merupakan hak penuh pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian, **gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum**”.*

10. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat III sangatlah berpotensi membebani keuangan negara, padahal

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



diketahui antara Penggugat dan Tergugat III tidak terdapat perselisihan/hubungan hukum, sehingga tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan pula kepada Tergugat III.

B. Permohonan ganti kerugian atas putusan pengadilan yang *Inkracht* Harus Mengikuti Mekanisme Penganggaran yang sesuai peraturan perundang-undangan Yang Berlaku

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 9 angka 12 menyatakan “...maka demi hukum segala bentuk kerugian yang Penggugat alami, cukup beralasan hukum dibebankan kepada kas negara melalui Tergugat III”.
2. Bahwa Tergugat III tidak memiliki keterkaitan hukum sama sekali dengan Penggugat dalam perkara pidana Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.Bir, karena sebagaimana dalil Penggugat, yang telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil adalah Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa penetapan status hukum Penggugat dimaksud yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, proses persidangan sampai dengan Penggugat dilepaskan dari tahanan, bukanlah merupakan tugas pokok dan fungsi dari Tergugat III, sehingga sangat tidak tepat dan tidak benar apabila Penggugat meminta Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara** (selanjutnya disebut **UU 17/2003**) dan ditegaskan melalui **Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Negara/Lembaga** (selanjutnya disebut **PP 90/2010**), bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran Kementerian Negara atau Lembaga yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran serta melaksanakan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya.

Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



5. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan pembayaran atas permohonan ganti rugi tersebut, harus sesuai dengan proses penganggaran pada umumnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) PP 90/2010 yang menyatakan:

"Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan RKA-K/L".

Sehingga dengan demikian, pembayaran ganti rugi dimaksud harus diajukan oleh instansi yang terkait dengan permasalahan dan selanjutnya diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan proses penganggaran.

6. Bahwa dalam menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (*vide* Pasal 8 UU 17/2003 jo. Pasal 7 ayat (2) UU 1/2004), sedangkan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut merupakan wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran (*vide* Pasal 9 UU 17/2003 jo. Pasal 4 ayat (2) UU 1/2004).

7. Bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020** (selanjutnya **PMK 208/2020**) yang berbunyi:

(1) Revisi Anggaran Terdiri atas:

a. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;

b. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap;

(3) *Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perubahan rincian belanja bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau BA BUN yang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam BA BUN*

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu belanja dan pagu pengeluaran pembiayaan.”

8. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf I PMK 28/2020, berbunyi: “*pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)*”;

9. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka terkait ganti rugi yang dimintakan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut dan dalam hal ini bukanlah Tergugat III.

10. Bahwa ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dilakukan melalui mekanisme proses penganggaran yaitu dengan menyampaikan revisi anggaran Kementerian/Lembaga terkait kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

11. Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf I PMK 28/2020, Direktorat Jenderal Anggaran hanya berwenang untuk memproses usulan revisi Anggaran yang memerlukan penelaahan dan/atau revisi anggaran berupa pengesahan.

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah jelas bahwa KPPN Lhokseumawe sebagai pihak yang tidak terkait dengan permasalahan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat secara seketika dibebankan untuk melakukan pembayaran ganti rugi.

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menyatakan menolak ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang dimohonkan oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan tindakan Tergugat I dan II dalam rangka penangkapan dan penahanan Penggugat dalam perkara pidana narkotika adalah tindakan yang tidak hati-hati dan keliru, serta meminta pembayaran ganti kerugian atas tindakan Tergugat I dan II tersebut kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Jumat, 12 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Penggugat, di Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen yang dibentuk Tergugat I telah melakukan penangkapan terhadap Penggugat, atas dugaan perkara tindak pidana narkotika;
2. Bahwa atas penangkapan tersebut, Tergugat I telah melakukan penahanan atas diri Penggugat selama 20 (dua puluh) hari, sebagaimana dalam Surat

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/134/VIII/2022/Satresnarkoba Polres Bireuen, tanggal 14 Agustus 2022. Kemudian Tergugat I telah melakukan perpanjangan penahanan atas diri Penggugat selama 20 (dua puluh) hari, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-2917/L.1.21/Enz.1/08/2022, tanggal 28 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

3. Bahwa kemudian Tergugat II selaku Penuntut Umum telah melakukan penahanan atas diri Penggugat selama 20 (dua puluh) hari berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT.1502/L.1.21/Enz.2/10/2022, tanggal 20 Oktober 2022;

4. Bahwa terhadap Penggugat selaku Terdakwa dalam perkara nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bir, Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 29 Maret 2023, telah menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Bin M. Amin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android Merk VIVO warna merah; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* Merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
5. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut, Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2023 telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pid.Sus/2023, tanggal 2 Agustus 2023 telah menjatuhkan putusan dengan dictum amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut;
2. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan ganti kerugian dari Penggugat kepada Para Tergugat terkait dengan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Penggugat atas perkara pidana narkoba Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bir jo. Nomor 3180 K/Pid.Sus/2023, dimana Penggugat adalah sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut dan terhadap diri Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum/Tergugat II sehingga dibebaskan menurut hukum dan dipulihkan hak-hak Penggugat/Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah benar alasan-alasan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/134/VIII/2022/ Satresnarkoba Polres Bireuen, tanggal 14 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor: SPDP/89.a/VIII/2022/Satresnarkoba Polres Bireuen tertanggal 18 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan), Nomor:

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



PRINT.1502/L.1.21/Enz.2/10/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, yang diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B/2917/L.1.21/Enz.1/08/2022 tanggal 28 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: W1-U3/116/HK.01/1/2023, tanggal 19 Januari 2023, perihal mohon Perpanjangan Penahanan untuk tahap pertama An. M. Ali Bin M. Amin, yang diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: W1.U/455/HK.01/ I/20123, tanggal 24 Januari 2023, perihal Salinan Penetapan Penahanan Tahap I An. Terdakwa M. ALI Bin M. AMIN, yang diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 239/Pid.Sus/ 2022/PN Bir, tanggal 29 Maret 2023, yang diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pid.Sus/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang diberi tanda bukti P-8;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yaitu Safii, Yusrizal dan Suhardi, yang keterangannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke-3 (tiga) orang saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat telah menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP.A/309/VIII/2022/ SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESBIREUEN/POLDA ACEH, tanggal 12

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-1;

2. Fotokopi Surat Perintah Tugas
Nomor:SP.Gas/159/VIII/2022/Satresnarkoba, tanggal 12 Agustus 2022,
tentang tugas penangkapan terhadap tersangka MAHARDI Bin RAMLI, Cs,
yang diberi tanda bukti T.1-2;

3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan
Nomor:SP.Sidik/160/VIII/2022/Satresnarkoba, tanggal 12 Agustus 2022, yang
diberi tanda bukti T.1-3;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Nomor:SPDP/89.a/VIII/2022/Satres narkoba, tanggal 18 Agustus 2022, yang
diberi tanda bukti T.1-4;

5. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan terhadap tersangka M.ALI Bin
M.AMIN dengan Nomor: SP.Kap/138/VIII/2022/Satresnarkoba, tanggal 12
Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-5;

6. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tersangka M.ALI Bin M.AMIN, tanggal
12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-6;

7. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan
Nomor:SP.Sita/104/VIII/2022/Satresnarkoba, tanggal 12 Agustus 2022, atas
nama tersangka MAHARDI Bin RAMLI, Cs, yang diberi tanda bukti T.1-7;

8. Fotokopi Berita Acara Penyitaan barang bukti atas nama tersangka
MAHARDI Bin RAMLI, Cs, tanggal 12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti
T.1-8;

9. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan
Nomor:SP.Sita/105/VIII/2022/Satresnarkoba, tanggal 12 Agustus 2022, atas
nama tersangka M. ALI Bin M. AMIN, yang diberi tanda bukti T.1-9;

10. Fotokopi Berita Acara Penyitaan barang bukti atas nama tersangka
M.ALI Bin M.AMIN tanggal 12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-10;

11. Fotokopi Surat Perintah Penahanan
Nomor:SP.Han/134/VIII/2022/Satresnarkoba, tanggal 14 Agustus 2022, yang
diberi tanda bukti T.1-11;

12. Fotokopi Berita Acara Penahanan tersangka M.ALI Bin M.AMIN,
tanggal 14 Agustus 2022 yang diberi tanda bukti T.1-12;

Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Permintaan Perpanjangan Penahanan tersangka M.ALI Bin M.AMIN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen yang pertama dengan Nomor:B/1141/VIII/HUK.4.1./2022/ Satresnarkoba, tanggal 18 Agustus 2022 yang diberi tanda bukti T.1-13;
14. Fotokopi Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tersangka M.ALI Bin M.AMIN yang pertama dari Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor:B-2917/L.1.21./Enz.1/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang diberi tanda bukti T.1-14;
15. Fotokopi Permintaan Perpanjangan Penahanan tersangka M.ALI Bin M.AMIN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen yang kedua dengan Nomor:B/1141.a/IX/HUK.4.1./2022/ Satresnarkoba, tanggal 19 September 2022 yang diberi tanda bukti T.1-15;
16. Fotokopi Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tersangka M.ALI Bin M.AMIN yang kedua dari Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor:B-3328/L.1.21./Enz.1/09/2022, tanggal 20 September 2022 yang diberi tanda bukti T.1-16;
17. Fotokopi Permintaan Perpanjangan Penahanan tersangka M.ALI Bin M.AMIN kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen yang pertama dengan Nomor:B/1320/X/HUK.4.1./2022/ Satresnarkoba, tanggal 06 Oktober 2022 yang diberi tanda bukti T.1-17;
18. Fotokopi Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tersangka M.ALI Bin M.AMIN yang pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 162/Pen.Pid/2022/PN Bir, tanggal 07 Oktober 2022 yang diberi tanda bukti T.1-18;
19. Fotokopi Permohonan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen a.n tersangka MAHARDI Bin RAMLI, Cs dengan Nomor:B/1132/VIII/ HUK.4.1./2022/Satresnarkoba,tanggal 16 Agustus 2022 yang diberi tanda bukti T.1-19;
20. Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan penyitaan barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Bireuen a.n tersangka MAHARDI Bin RAMLI, Cs dengan Nomor 220/Pen.Pid/2022/PN Bir, tanggal 19 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-20;

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Permohonan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen a.n tersangka M.ALI Bin M.AMIN dengan Nomor:B/1140/VIII/HUK.4.1./2022/ Satresnarkoba, tanggal 18 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-21;
22. Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan penyitaan barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Bireuen a.n tersangka M.ALI Bin M.AMIN dengan Nomor 219/Pen.Pid/2022/PN Bir, tanggal 19 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-22;
23. Fotokopi Permohonan penimbangan barang bukti kepada PT. Pegadaian Pesero Cabang Bireuen a.n tersangka MAHARDI Bin RAMLI, Cs dengan Nomor:B/1140/VIII/HUK.4.1./ 2022/Satresnarkoba, tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-23;
24. Fotokopi Surat hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Pesero Cabang Bireuen a.n tersangka MAHARDI Bin RAMLI, Cs dengan Nomor:128/SP.60060/ 2022, tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-24;
25. Fotokopi Berita Acara Penimbangan barang bukti a.n tersangka MAHARDI Bin RAMLI, Cs, tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pembungkusan atau penyegelan barang bukti a.n tersangka MAHARDI Bin RAMLI, Cs, tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-26;
27. Fotokopi Permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu (Labfor) kepada Kabid Labfor Polda Sumut a.n tersangka MAHARDI Bin RAMLI, Cs dengan Nomor B/85/VIII/RES.9.1/2022/Satresnarkoba, tanggal 22 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-27;
28. Fotokopi Surat hasil pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu (Labfor) dari Kabid Labfor Polda Sumut a.n tersangka MAHARDI Bin RAMLI, Cs dengan Nomor Labfor:4861/NNF/ 2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-28;
29. Fotokopi Permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti urine

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga mengandung narkoba jenis sabu a.n tersangka M.ALI Bin M.AMIN kepada Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen dengan Nomor:B/85.a/VIII/HUK.4.2/2022/Satresnarkoba, tanggal 18 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-29;

30. Fotokopi Surat hasil pemeriksaan barang bukti urine yang mengandung narkoba jenis sabu a.n tersangka M.ALI Bin M.AMIN dari BLU Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen dengan Nomor Lab:2209003167, tanggal 18 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-30;

31. Fotokopi Berita Acara Pengambilan barang bukti urine a.n tersangka M.ALI Bin M.AMIN, tanggal 18 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-31;

32. Fotokopi Berita Acara Pembungkusan atau penyegelan barang bukti urine a.n tersangka M.ALI Bin M.AMIN, tanggal 18 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-32;

33. Fotokopi Foto barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari a.n tersangka MAHARDI Bin RAMLI, Cs tanggal 12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-33;

34. Fotokopi Foto barang bukti berupa 2 (dua) unit Hp yang disita dari a.n tersangka M.ALI Bin M.AMIN, tanggal 12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-34;

35. Fotokopi Foto tersangka M.ALI Bin M.AMIN, tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-35;

36. Fotokopi Foto tersangka M.ALI Bin M.AMIN saat membaca dan menanda tangani BAP, tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-36;

37. Fotokopi Pengiriman berkas perkara a.n tersangka M.ALI Bin M.AMIN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen dengan Nomor:B/1216/IX/HUK.4.1./2022/Satresnarkoba, tanggal 05 September 2022, yang diberi tanda bukti T.1-37;

38. Fotokopi Pengiriman kembali berkas perkara a.n tersangka M.ALI Bin M.AMIN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen dengan Nomor:B/1277/IX/HUK.4.1./2022/Satresnarkoba, tanggal 19 September 2022, yang diberi tanda bukti T.1-38;

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Surat Pemberitahuan hasil penyidikan perkara (P-21) sudah lengkap a.n. tersangka M.ALI Bin M.AMIN dari Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor:B-3343/L.1.21./ Enz.1/09/2022, tanggal 21 September 2022, yang diberi tanda bukti T.1-39;

40. Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Negeri Bireuen perihal Pengiriman tersangka dan barang bukti a.n. tersangka M.ALI Bin M.AMIN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen dengan Nomor:B/1351/X/HUK.4.1./2022/Satresnarkoba, tanggal 19 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T.1-40;

41. Fotokopi Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti a.n. tersangka M.ALI Bin M.AMIN, tanggal 20 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T.1-41;

42. Fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) a.n. tersangka M.ALI Bin M.AMIN tentang berkas perkara tersangka telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum, dengan Nomor:B/224/IX/2022/Satresnarkoba, tanggal 05 September 2022, yang diberi tanda bukti T.1-42;

43. Fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) a.n. tersangka M.ALI Bin M.AMIN tentang serah terima tersangka dan barang bukti dengan Jaksa Penuntut Umum Nomor:B/253/X/2022/Satresnarkoba, tanggal 20 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T.1-43;

44. Fotokopi Gelar perkara tersangka MAHARDI Bin RAMLI dan tersangka M.ALI Bin M.AMIN oleh penyidik/penyidik pembantu di Ruang Satresnarkoba Polres Bireuen pada tanggal 14 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.1-44;

45. Fotokopi Laporan Kemajuan (Lapju) yang dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu dalam perkara a.n. tersangka M.ALI Bin M.AMIN pada tanggal 10 November 2022, yang diberi tanda bukti T.1-45;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti T.1-22, T.1-24 dan T.1-44 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu Yudho Purnomo dan Rudy Chandra, yang keterangannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke-2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat telah menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Daftar Barang Bukti tanggal 12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-1;
2. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan (T4) Nomor B-2917/L.1.21/Enz.1/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-2;
3. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Polres Bireuen Nomor B-1141.a/VIII/HUK.4.1/2022/Satresnarkoba tanggal 19 September 2022, yang diberi tanda bukti T.2-3;
4. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Polres Bireuen Nomor B-1320/X/HUK.4.1/2022/Satresnarkoba tanggal 06 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T.2-4;
5. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan (T4) Nomor B-3328/L.1.21/Enz.1/09/2022 tanggal 20 September 2022, yang diberi tanda bukti T.2-5;
6. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Polres Bireuen Nomor B-1141/VIII/HUK.4.1/2022/Satresnarkoba tanggal 18 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-6;
7. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 162/Pen.Pid/2022/PN Bir tanggal 7 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T.2-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penahanan dari Polres Bireuen Nomor Sp. Han/134/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 14 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-8;

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Berita Acara Penyitaan An. M. ali Bin M. Amin dari Polres Bireuen tanggal 12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-9;
10. Fotokopi Berita Acara Penahanan dari Polres Bireuen tanggal 14 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-10;
11. Fotokopi Berita Acara Penangkapan dari Polres Bireuen tanggal 12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-11;
12. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan dari Polres Bireuen Nomor S. Kap/138/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-12;
13. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (tersangka) dari Polres Bireuen tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-13;
14. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (tersangka) dari Polres Bireuen tanggal 21 September 2022, yang diberi tanda bukti T.2-14;
15. Fotokopi Surat Laporan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Polres Bireuen Nomor B/1140/VIII/HUK.4.1/2022/Satresnarkoba tanggal 18 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-15;
16. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 220/Pen.Pid/2022/PN Bir tanggal 19 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-16;
17. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 219/Pen.Pid/2022/PN Bir tanggal 19 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-17;
18. Fotokopi Surat Mohon Bantuan Penimbangan Barang Bukti An. Mahardi Bin Ramli Cs Nomor B-1125/VIII/HUK.4.3/2022/Satresnarkoba tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-18;
19. Fotokopi Surat Berita Acara Penimbangan Nomor B-111/SP/60060/2022 tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-19;
20. Fotokopi Surat Permintaan Status Penyitaan Barang Bukti Narkoba An. Mahardi Bin Ramli Cs Nomor: B/1130/VIII/HUK.4.1/2022/Satresnarkoba tanggal 18 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-20;
21. Fotokopi Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor B-2911/L.1.21/Enz.1/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2-21;

22. Fotokopi Mohon Persetujuan Penyitaan Barang Bukti An. Mahardi Bin Ramli Cs Nomor B-113/VIII/HUK.4.12022/Satresnarkoba tanggal 16 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-22;

23. Fotokopi Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Polri Daerah Aceh Resor Bireuen tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-23;

24. Fotokopi Berita Acara Penimbangan Barang Bukti An. Mahardi Bin Ramli Cs tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-24;

25. Fotokopi Berita Acara Pembungkusan dan Atau Penyegelelan Barang Bukti An. Mahardi Bin Ramli Cs tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-25;

26. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Urine An. M. Ali Bin M. Amin tanggal 18 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-26;

27. Fotokopi Lampiran Nomor Labfor:4861/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-27;

28. Fotokopi Mohon Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu An. Mahardi Bin Ramli Cs Nomor B-85/VIII/RES.9.1/2022/Satresnarkoba tanggal 22 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-28;

29. Fotokopi Foto Barang Bukti tanggal 12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-29;

30. Fotokopi Foto Tersangka tanggal 15 Agustus 2022 dan Foto Tersangka Saat Membaca dan Menandatangani BAP tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-30;

31. Fotokopi dari Nomor HP Mahardi Bin Ramli dan dan Nomor HP dari Tersangka M. Ali Bin M Amin, yang diberi tanda bukti T.2-31;

32. Fotokopi Bukti Tersangka m. Ali Bin M Amin Menghapus / Menghilangkan Nomor Kontak Saksi Mahardi Bin Ramli, yang diberi tanda bukti T.2-32;

33. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4861/NNF/ 2022. Tanggal 31 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33;

34. Fotokopi Surat Laporan Informasi Nomor:R/LI-90/VIII/2022/SatresNarkoba tanggal 10 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-34;

35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/89.a/VIII/2022/ Satresnarkoba tanggal 18 Agustus 2022 An. M. Ali Bin M Amin, yang diberi tanda bukti T.2-35;

36. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/160/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-36;

37. Fotokopi Penetapan Penahanan Hakim dan Penetapan Hari Sidang dari Pengadilan Negeri Bireuen dengan nomor W1-U3/2310/HK.01/XI/2022 Tanggal 04 November 2022, yang diberi tanda bukti T.2-37;

38. Fotokopi Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim dan Penetapan Hari Sidang dari Pengadilan Negeri Bireuen dengan nomor W1-U3/2396/HK.01/XI/2022 Tanggal 23 November 2022, yang diberi tanda bukti T.2-38;

39. Fotokopi Surat Salinan Penetapan Penahan Tahap I An M. Ali Bin M Amin dengan nomor W1-U3/455/HK.01/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023, yang diberi tanda bukti T.2-39;

40. Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan untuk tahap kedua An M. Ali Bin M Amin dengan nomor W1-U3/300/HK.01/II/2023 Tanggal 21 Februari 2023, yang diberi tanda bukti T.2-40;

41. Fotokopi Surat Petikan Putusan Pidana An. M. Ali Bin M Amin dengan nomor W1-U3 / 452 / HK.01/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T.2-41;

42. Fotokopi Berkas Perkara Pidana Kasasi Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN-Bir An. M. Ali Bin M Amin dengan nomor W1-U3/569/HK.01/IV/2023 Tanggal 17 April 2023, yang diberi tanda bukti T.2-42;

43. Fotokopi Surat Panggilan An. Safli Bin M. Yusuf Nomor:Sp-GIL/194/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-43;

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Fotokopi Surat Panggilan An. Jiwangga Tirta Raymoza Nomor:Sp-GIL/ 192 / VIII / 2022 /Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-44;
45. Fotokopi Surat Panggilan An. Ramli Bin M. Amin Nomor:Sp-GIL/195/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 13 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-45;
46. Fotokopi Surat Panggilan An. Azhari Nomor:Sp-GIL/193/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-46;
47. Fotokopi Surat Panggilan An. Muhammad Hafidh Bin Tarmizi Nomor:Sp-GIL / 196 / IX / 2022 /Satresnarkoba tanggal 12 September 2022, yang diberi tanda bukti T.2-47;
48. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi An. Jiwangga Tirta Raymoza tanggal 13 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-48;
49. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi An. Safli Bin M. Yusuf tanggal 13 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-49;
50. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi An. Ramli Bin M. Amin tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-50;
51. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi An. Mahardi Bin Ramli tanggal 13 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-51;
52. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi An Muhammad Hafidh Bin Tarmizi tanggal 14 September 2022, yang diberi tanda bukti T.2-52;
53. Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi An Azhari tanggal 13 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-53;
54. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) An Ramli Bin M. Amin tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-54;
55. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) An Jiwangga Tirta Raymoza tanggal 13 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-55;
56. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) An Azhari tanggal 13 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-56;
57. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) An Mahardi Bin Ramli tanggal 13 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-57;

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



58. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) Lanjutan An Mahardi Bin Ramli tanggal 14 September 2022, yang diberi tanda bukti T.2-58;
59. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) An Muhammad Hafidh Bin Tarmizi 14 September 2022, yang diberi tanda bukti T.2-59;
60. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) An Safli Bin M.Yusuf tanggal 13 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-60;
61. Fotokopi Laporan Polisi tentang Kejahatan Pelanggaran yang diketemukan dengan nomor: L.P.A/309/VIII/2022/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES BIREUEN/POLDA ACEH, yang diberi tanda bukti T.2-61;
62. Fotokopi p-16 An. M. Ali Bin M Amin dengan nomor Print-990/L.1.21/Enz.1/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T.2-62;
63. Fotokopi Surat Tuntutan (P-42) An. M. Ali Bin M Amin dengan Nomor No.Reg.Perkara: PDM-163/BIR/10/2022 tanggal 22 Februari 2023, yang diberi tanda bukti T.2-63;
64. Fotokopi Bantuan Pemanggilan Saksi An. M. Ali Bin M Amin dengan Nomor B-4543/ L.1.21.3/Enz.2/12/2022 Tanggal 26 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T.2-64;
65. Fotokopi Bantuan Pemanggilan Saksi An. M. Ali Bin M Amin dengan Nomor B-4454/ L.1.21.3/Enz.2/12/2022 Tanggal 19 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T.2-65;
66. Fotokopi Susulan Pengiriman Kontra Memori Kasasi Nomor: 239/Pid.Sus/2022/PN-Bir An. M. ALI Bin M AMIN dengan Nomor W1-U3/710/HK.01/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023, yang diberi tanda bukti T.2-66;
67. Fotokopi Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana An. M. Ali Bin M Amin dengan Nomor B-3343/L.121/Enz.1/09/2022 tanggal 21 september 2022, yang diberi tanda bukti T.2-67;
68. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T.2-68;
69. Fotokopi Pengiriman tersangka dan barang bukti An. M. Ali Bin M Amin dengan Nomor B-1351/X/HUK.4.1/2022/SatresNarkoba tanggal 19

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T.2-69;

70. Fotokopi Penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) tersangka M. Ali Bin M Amin agar dilakukan penahanan tanggal 20 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T.2-70;

71. Fotokopi Surat Penunjukan Jaksa penuntut Umum (P-16 A) dengan nomor PRINT-1501/L.1.21/Enz.2/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tersangka M. Ali Bin M Amin, yang diberi tanda bukti T.2-71;

72. Fotokopi Surat Penunjukan Jaksa penuntut Umum (T-7) dengan nomor PRINT-1502/L.1.21/Enz.2/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tersangka M. Ali Bin M Amin, yang diberi tanda bukti T.2-72;

73. Fotokopi Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (BA-5) Tanggal 20 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T.2-73;

74. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) dengan Nomor B-3930/L.1.21/Enz.2/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T.2-74;

75. Fotokopi Surat Dakwaan (P-29) dengan Nomor REG PERKARA: PDM-163/BIR/10/2022 tanggal Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T.2-75;

76. Fotokopi Surat Relas Penyerahan kontra Memori Kasasi Nomor:239/Pid.Sus/2022/PN Bir. tanggal 22 Mei 2023, yang diberi tanda bukti T.2-76;

77. Fotokopi Surat Relas Terdakwa M. Ali Bin M. Amin Pemberitahuan Putusan kasasi dengan Nomor:239/Pid.Sus/2022/PN Bir.tanggal 12 September 2023, yang diberi tanda bukti T.2-77;

78. Fotokopi Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Tanggal 6 April 2023, yang diberi tanda bukti T.2-78;

79. Fotokopi Surat Pengantar Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 4594/TU/2023/3180.K/Pid.Sus/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang diberi tanda bukti T.2-79;

80. Fotokopi Surat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-17) Tanggal 05 September 2023, yang diberi tanda bukti T.2-80;

81. Fotokopi Surat Perintah penyerahan Biaya Perkara (D4) Nomor PRINT-1456/L.1.21/Enz.3/09/2023 Tanggal 05 September 2023, yang

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



diberi tanda bukti T.2-81;

82. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48)
No Print-1455/L.1.21/Enz.3/09/2023. Tanggal 05 September 2023, yang diberi
tanda bukti T.2-82;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai
secukupnya dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk
d disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan pula 1 (satu) orang saksi
yaitu Zhelio Enzo, yang keterangannya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para
Tergugat telah menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah
mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara No.
24/Pdt.G/2016/PN.Trng tanggal 24 Januari 2017, yang diberi tanda bukti T.3-1a;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No.
26/Pdt.G/2019/PN.Pbu tanggal 2 Juli 2020, yang diberi tanda bukti T.3-1b;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No.
21/Pdt.G/2021/PN.Psb tanggal 5 Januari 2022, yang diberi tanda bukti T.3-1c;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 78/Pdt.G/2018/PN.BTM,
yang diberi tanda bukti T.3-1d;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 89/PDT/2019/PT.PBR,
yang diberi tanda bukti T.3-1e;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tanggal 12 Maret 2018, yang diberi tanda bukti T.3-2;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor
1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk tanggal 4 Maret 2019, yang diberi tanda bukti T.3-3;
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diberi tanda
bukti T.3-4;

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang diberi tanda bukti T.3-5a;
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang diberi tanda bukti T.3-5b;
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga, yang diberi tanda bukti T.3-5c;
12. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, yang diberi tanda bukti T.3-6;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dimana bukti T.3-1a, bukti T.3-2 dan bukti T.3-3 adalah hasil cetak dari Direktori Putusan, sedangkan bukti T.3-1b, bukti T.3-1c, bukti T.3-1d, bukti T.3-1e adalah fotokopi dari salinan asli putusan, sedangkan bukti T.3-4, bukti T.3-5a, bukti T.3-5b, bukti T.3-5c dan bukti T.3-6 adalah hasil cetak dari peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan hakikatnya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat maupun formalitas gugatan. Jawaban yang sudah menyangkut pokok perkara mestinya diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi *error in persona* yang pada pokoknya yaitu Tergugat I sebagai Aparat Penegak Hukum yang menjalankan perintah Undang-Undang tidak dapat serta merta dimintai Pertanggungjawaban ganti kerugian sebagaimana bahwa kewajiban serta mekanisme ganti kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

a. Bahwa gugatan ganti kerugian terkait dengan proses pemidanaan yang alami oleh Penggugat merupakan suatu kekeliruan karena diajukan melalui gugatan perdata, bukan melalui proses sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melalui permohonan praperadilan;

b. Permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Eksepsi Penggugat Telah Keliru Dalam Mengajukan Upaya Hukum

Bahwa berdasarkan amanat KUHAP, ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, seharusnya diajukan dan mengikuti acara praperadilan bukan diajukan dan mengikuti hukum acara perdata seperti halnya perkara *a quo*;

3. Eksepsi *Error In Persona*

Bahwa karena Tergugat II hanya menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Jaksa yang menerima pelimpahan berkas dari Kepolisian Republik Indonesia

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



yaitu Kepolisian Resor Bireuen, maka yang langsung mempunyai hubungan hukum terkait dengan permasalahan pidana yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian Penggugat adalah Pihak Kepolisian Resor Bireuen, maka dalam hal ini Penggugat telah salah menarik Tergugat II menjadi Tergugat, oleh karena itu gugatan a quo merupakan gugatan yang salah pihak (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu:

1. Eksepsi Penggugat Telah Keliru Dalam Mengajukan Upaya Hukum

Bahwa gugatan perdata terkait dengan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru karena harus diajukan lewat permohonan praperadilan, oleh sebab sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Eksepsi *Error In Persona* (Gugatan Salah Pihak)

Bahwa karena Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan permasalahan pidana yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian Penggugat, maka gugatan a quo merupakan gugatan yang salah pihak (*Error in Persona*) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut akan Pengadilan pertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II terkait kewenangan mengadili (kompetensi absolut), telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan dalam Putusan Sela tertanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat II, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, sehingga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat I yaitu eksepsi *error in persona*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait *error in persona* Yahya Harahap menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat/Para Penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat/para tergugat/

Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



turut tergugat/para turut tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Lebih lanjut *error in persona* diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Diskualifikasin *in Person*

Diskualifikasi *in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat/Para Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi beriku:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
- b. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat/Para Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat/para tergugat/ turut tergugat/para turut tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa berpijak dari pemahaman di atas sebagaimana telah menjadi doktrin yang menjadi praktik umum di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara yang diajukan para pihak, Tergugat I memiliki keterkaitan yang erat dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, keterkaitan tersebut timbul oleh karena Tergugat I adalah sebagai pihak yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Penggugat pada perkara pidana Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bir, dan atas tindakan dari Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana perkara *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat I memiliki kualifikasi yang cukup dalam kaitannya dengan gugatan *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat I mengenai *error in persona* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat II yang setelah Majelis Hakim teliti ternyata sama dengan eksepsi Tergugat III yaitu eksepsi terkait Penggugat telah keliru dalam mengajukan upaya hukum, sebagai berikut:

Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan tentang tuntutan ganti rugi yang bertitik tolak dari Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana posita Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (6) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (7) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (8) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (9) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (10) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Menimbang, bahwa merujuk kepada bunyi Pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika langkah/upaya hukum yang diambil oleh Penggugat dalam mengajukan tuntutan ganti rugi melalui jalur keperdataan sebagaimana perkara *a quo* adalah merupakan langkah/upaya hukum yang keliru, dikarenakan kaidah dan tata cara pengajuan tuntutan ganti rugi telah diatur secara rigid dan komprehensif dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni hanya dapat ditempuh melalui jalur praperadilan, sehingga aturan dalam mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut tidak dapat

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpangi begitu saja oleh para pencari keadilan dengan cara mencoba-coba menempuh langkah/upaya hukum selain dari yang telah ditentukan oleh Undang-undang secara imperatif;

Menimbang, bahwa apabila seseorang berkehendak untuk mengakomodir kepentingan perdatanya, sepanjang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi yang lahir dan bertitik tolak dari keadaan-keadaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka satu-satunya langkah/upaya hukum yang disediakan adalah melalui praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan keliru dalam mengajukan upaya hukum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai keliru dalam mengajukan upaya hukum dikabulkan, maka eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seterusnya tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatan *a quo* keliru dalam melakukan upaya hukum, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat harus disingkirkan dan masalah yang digugat tidak dapat lagi diperkarakan, maka gugatan Para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 195 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Rbg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. dan Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Meterai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 3.....B | : | Rp50.000,00; |
| biaya ATK/proses..... | : | |
| 4.....P | : | Rp40.000,00; |
| NBP Relas..... | : | |

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	Rp192.000,00;
anggilan	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp332.000,00;
(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 64 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bir